



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Rasa Kunda Pangkalpinang Telp. (0717) 432 530

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 814/~~23~~/**23**/KEP/DISDUKCAPIL/I/2022

(16)

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI  
SEBAGAI ANALIS PENGAWASAN, PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dipandang perlu mengangkat Petugas Penunjang Kegiatan Administrasi sebagai Analis Pengawasan, Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;  
b. bahwa pengangkatan Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut sebagai Petugas Penunjang Kegiatan Administrasi, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;  
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Sdri. Heny Rahayu Wiranita, S.ST sebagai Analis Pengawasan, Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;

Kedua : Analis Pengawasan, Pengaduan Masyarakat sebagaimana tersebut pada bagian pertama adalah Petugas Penunjang Kegiatan Administrasi yang mempunyai kewajiban dan tugas sebagai berikut:  
a. Mengumpulkan data administrasi yang terkait dengan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan;  
b. Membantu kegiatan pengklasifikasian data;  
c. Membuat laporan kepada pengawas/Administrator, jika terdapat hambatan yang tidak dapat diselesaikan;  
d. Mematuhi Kode Etik Pegawai, Tata Tertib dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;  
e. Bekerja penuh disiplin, dedikasi dan bertanggung jawab; dan  
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pengawas, Administrator dan Kepala Dinas Dukcapil.

- Ketiga : Petugas Penunjang Kegiatan Administrasi yang melakukan kesalahan/ pelanggaran disiplin atau teguran tertulis sebanyak tiga kali maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan untuk pengangkatan kembali sebagai Petugas Penunjang Kegiatan Administrasi tahun berikutnya;
- Keempat : Kepada Petugas Penunjang Kegiatan Administrasi ditugaskan sebagai sebagai Analis Pengawasan, Pengaduan Masyarakat diberikan honor yang dibebankan pada APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022;
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang,



DARWIN, Pd, Mat  
Pembina Tk.1/ IVb  
NIP. 19680709 199412 1002

Tembusan:

1. Yth. Walikota Pangkalpinang;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Pangkalpinang;
3. Yth. Inspektur Kota Pangkalpinang;
4. Yth. Kepala BAKEUDA Kota Pangkalpinang.

